

**“DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK”**

¹Frederick Handerson, ²Feby Lestari

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: ¹frederick.handerson92@gmail.com, ²lestarifeby212@gmail.com

ABSTRAK

Dalam makalah ini yang berjudul “Diversi dan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” mengandung permasalahan mengenai bagaimana pengaturan disversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan apa yang menjadi tujuan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kesimpulannya bahwa diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversifikasi yaitu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Kata Kunci; Diversi, keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

In this paper with titled “Diversion and Restorative Justice Against Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System "contains issues about regulations of diversion against the children who faced the law in the juvenile justice system and what is the purpose of applying diversion in the juvenile justice system. The method used is the

method of normative legal by research with statute approach and the conceptual approach, while legal materials collection techniques using literature study which was materials collected will be analyzed qualitatively. The results at the momen is that the children who faced the law shall be pursued in the process of settlement outside the court lines through diversion based restorative justice approach. The conclusion that the diversion for the children in conflict with the law has stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System has replaced Law No. 3 of 1997 on The Juvenile Justice, while implementation of diversion goal is to avoid and keep children out of the judicial process so as to avoid stigmatitasi against the children who faced the law and the children are expected to return to normal social environment. Key word; Diversion, Juvenile Justice System

Key word; Diversion, Restorative Justice, Juvenile Justice System

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperlakukan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua, anak mempunyai hak-hak sebagai makhluk social lainnya yang harus diberikan tanpa mereka meminta, mereka membutuhkan perlindungan dari baik dari keluarga, masyarakat dan Negara. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berdasarkan Penjelasan Umum Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Paul Tappan menegemukakan “ *juvenile delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction thought be may be no different, up who are not delinquent.*” Anak yang *delinkuen* adalah seseorang yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun bukan dai kelompok anak yang tidak delinkuen.⁹ Artinya bahwa *juvenile* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak.¹⁰

Hak anak diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.¹¹ Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan divesi untuk menghindari dan menjauhkan anak

⁹ Paul W.Tappan, “*Juvenile Delinquency*”, New York : Mc. Graw Hill Book, London, h. 30

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.39

¹¹ Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*”, *Varia Peradilan No 308 Th XXVI*, Juli, Karta, 2011, h.5

dari proses peradilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal).¹² Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada.

Tujuan Diversi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Selain tujuan, terdapat syarat diversi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelesan Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dari uraian tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindungan anak dan membatasi hak anak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan padahal proses diversi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana.

¹² Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h.130

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2b Undang-undang nomor 11 tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis Menurut E.Y. Kanter S.R. Sianturi residivis adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu :

1. Sejak setelah pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa

Menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana baik dalam buku II maupun buku III. Pemberatan pidana karena *recidive* hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Pemberatan pidana *recidive* pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Bentuk pemberatan pidananya sebagai berikut :

1. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan
2. Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali
3. Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.

Ketentuan pidana mengenai pengulangan tindak pidana tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP, melainkan juga berlaku terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemberatan pidana tidak berlaku untuk pelaku yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana yang diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dalam penyelesaian perkara anak nakal hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun dalam oleh pembimbing kemsyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Diversi dalam Lingkup *Restorative Justice* di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi konsep diversi terkait pengurangan tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dipergunakan dalam menyusun makalah ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), karena penelitian ini menganalisa peraturan perundang undangan yang melibatkan anak. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan bahan-bahan yang ada dalam kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). *Statute Approach* pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual Approach* berkaitan dengan konsep-konsep yang mendasari manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi dan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum yang bersifat *universal*. Sumber Bahan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 , Undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Analisis Bahan Hukum Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, bahan hukum diatas diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan yang ada di surat kabar, televisi dan internet yang kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan

PEMBAHASAN

Pengaturan Diversi Dalam Lingkup *Restorative Justice*

Perkembangan *Restorative Justice*

Diberbagai Negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Restorative justice*, PBB dalam kongres ke 10 tentang pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap para pelanggar (*The Tenth UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders*) yang diadakan di Wina pada awal tahun 2000 telah mengeluarkan resolusi, yaitu *Basic Principles on the use of Restorativejustice Programers in Criminal Matters* (UN) 2000 yang kemudian dipertegas dalam Deklerasi Wina tentang tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice "Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*) dalam butir 27 dan 28 dan kemudian di adopsi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa Nomor 55 / 59 tanggal 4 Desember tahun 2000.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender meditation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak hakim.

Keadilan restoratif merupakan suatu model yang muncul dalam era tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris bahkan hukum Qisas (pembalasan) diganti dengan Diyat (denda) yang dilandasi dengan mengampuni dan memaafkan seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun pandangan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktek penanganan perkara pidana terhadap anak diberbagai negara. Menurut Barda Nawawi, hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing.¹³

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Semarang, 2 September 1996, h. 1-15

Menurut Kay Pranis, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses *restorative justice* keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*. Langkah – langkah tersebut seperti (Kay Pranis, 1998; 14):

1. Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restorative justice* tentang kondisi masyarakat proyek tersebut dilakukan.
3. Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
4. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
5. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka pada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative justice*, apa yang akan dilaksanakan dan keuntungan apa yang kita dapat dari *restorative justice* dan lain-lain.
6. Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang *restorative justice*.
7. Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
8. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
9. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan *restorative justice*.¹⁴

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi

¹⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18420/1/equ-feb2008-13%20%285%29.pdf> (diakses tanggal 9 September 2014)

hak anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.¹⁵

Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.¹⁶ Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara karena negara kita adalah negara hukum hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya untuk itu disini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut. Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif.¹⁷

Konsep Keadilan Restoratif dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak

Mental anak yang masih mencari jati diri, kadang mudah terpengaruh situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada di lingkungan buruk maka kelakuan anak tersebut dapat ikut menjadi buruk.

¹⁵ Marlina, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.190-195

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, h. 164

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada sidang anak (Pasal 6)
2. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa (Pasal 7)
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat (1))
4. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45)
5. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2))
6. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60)

Dengan pengaturan hak-hak anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dalam emnjalani proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anaka yang telah melakukan kenakalan terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan (Pasal 22). Perumusan kedua jenis sanksi ini menjunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menganut *double track system* artinya Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perwatan si pembuat atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers sebagai berikut : “.....bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial“.¹⁴ Peradilan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bercorak *Individual Treatment Model*, keberadaannya merupakan suatu format hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui proses hukum formal, dengan harapan anak sebagai aset bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada jiwa anak.¹⁸

Konsep Keadilan Restoratif dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁸ Andrianis, “*Penetapan Keadilan Restoratif dan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* “ , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 33

Pada 30 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diberlakukan, setelah tanggal 30 Juli 2012 diundangkan. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhannya pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang harus dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, kelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.¹⁹

konsep Diversifikasi

Konsep diversifikasi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia telah memulai mengembangkan konsep diversifikasi melalui pilot proyek UNICEF di Bandung sejak tahun 2005.²⁰ Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hingga saat ini masih menyimpang. Keberadaan perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana anak seperti di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tampaknya tidak cukup membawa perubahan bagi nasib anak sebagai pelaku tindak pidana (*Juvenile Delinquency*).²¹

Lembaga Pemasyarakatan memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak sesama pelaku kriminal, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain

¹⁹ *Ibid*, h.41

²⁰ Marlina, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 "Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"

²¹ Hermien Hadiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h.121

menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak dan melindungi anak.

Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

a) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan hak-hak anak yakni :

- Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini ditunjukkan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dalam Undang-Undang ini sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab II yang diatur khusus mengenai Diversifikasi. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan :

- kepentingan korban;
- kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- penghindaran stigma negatif;
- penghindaran pembalasan;
- keharmonisan masyarakat; dan
- kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Mengenai hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan Diversifikasi sebagaimana disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi bagi Kepolisian

TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversifikasi, dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversifikasi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversifikasi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan

informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversifikasi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.²²

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu :

²² Boma Indra Prabowo, "Diversifikasi terhadap Anak pelaku tindak Pidana penyalagunaan psikotropika" skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²³

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas Lingkup Perlindungan

- Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan :²⁴

- Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- Sebaliknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya

²³ Maidin Gultom, “*Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dan Usaha Perlindungan Anak*”, Medan, 1997, h.53

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, h.35

sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Pelaksanaan perlindungan anak :

- *Dasar Filosofis*

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- *Dasar Etis*

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- *Dasar Yuridis*

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan

pelaksanaan perlindungan anak.

- Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- Kerjasama dan kordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya menimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.

PENUTUP

Konsep *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional. Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara karena negara kita dalam negara hukum hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya untuk itu disini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Paul W.Tappan, “*Juvenile Delinquency*”, New York : Mc. Graw Hill Book,London, h. 30
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.39
- Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*”, *Varia Peradilan No 308 Th XXVI*, Juli, Karta, 2011,h.5
- Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*,Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2006, h.130
- Barda Nawawi Arief, “*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Semarang, 2 September 1996,h. 1-15
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18420/1/equ-feb2008-13%20%285%29.pdf> (diakses tanggal 9 September 2014)
- Marlina,Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 “*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.190-195
- Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu,2010, h. 164
- Andrianis, “*Penetapan Keadilan Restoratif dan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* “ , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya, 2013,h. 33
- Ibid*, h.41
- Marlina,Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 “*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”
- Hermien Hadiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*,Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2006, h.121
- Boma Indra Prabowo,”*Diversi terhadap Anak pelaku tindak Pidana penyalagunaan psikotropika*” skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,2011
- Maidin Gultom, “*Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dan Usaha Perlindungan Anak*”, Medan, 1997, h.53
- Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung,2010,h.35